



SALINAN

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR **59** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan Alokasi Dana Desa dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Apabila terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atas kegiatan yang didanai ADD setelah selesai dilaksanakan, maka sisa lebih perhitungan anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu Tim Fasilitasi tingkat kecamatan.
- (4) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen
Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 12 - 11 - 2018

BUPATI
BURATI SRAGEN,
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 12 - 11 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SRAGEN NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2018

PENYALURAN/PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018

A. PENYALURAN/PENCAIRAN ADD

Penyaluran ADD dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyaluran/pencairan ADD dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Sragen cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen melalui Camat.
3. Permohonan pencairan sebagaimana tersebut di atas dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
 - b) Foto copy laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya (untuk pencairan triwulan 1);
 - c) Foto Copy APBDesa dan RKPDesa Tahun 2018 (untuk pencairan triwulan 1);
 - d) 3 (tiga) lembar kwitansi, 1 (satu) bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 - e) Rencana penggunaan dana dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 3);
 - f) Foto copy keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bank sebagai Pemegang Kas Desa.
 - g) Foto copy buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Joko Tingkir Sragen atau Bank Umum (rangkap 3).
Rekening atas nama Pemerintah Desa (bukan atas nama pribadi).
Bank umum dimaksud antara lain: BRI, Bank Jateng, BNI, Bank Mandiri, BCA.
 - h) Surat pernyataan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang ditandatangani dan distempel Kepala Desa (1 bermeterai cukup dan 2 rangkap bukan foto copy).
 - i) Melampirkan bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya.
4. Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan prasarana perkantoran desa, pencairannya dilaksanakan dalam 2 tahap sebagai berikut:
 - a) Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen).
 - b) Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen).

Untuk pencairan tahap II dilampiri laporan realisasi penyelesaian kegiatan tahap I beserta surat pertanggungjawaban.

5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilampiri persyaratan tersebut nomor 3 di atas kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke rekening kas desa.

B. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bidang/kegiatan:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- 1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masing-masing desa paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2) Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 3) Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
 - (a) Jaminan keselamatan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
 - (b) Jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4) Tunjangan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
 - (a) Ketua BPD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
 - (b) Wakil Ketua BPD sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
 - (c) Sekretaris BPD sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
 - (d) Anggota BPD sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
- 5) Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga setiap bulan.
- 6) Honor pengelola keuangan desa:
 - (a) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Kepala Desa) Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - (b) Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (Sekretaris Desa) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
 - (c) Pelaksana teknis kegiatan (Kepala Seksi/Kepala Urusan) Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - (d) Bendahara Desa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

- 7) Operasional dan Honorarium Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun.
- 8) Biaya pengisian perangkat desa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), didanai dari ADD dan Pendapatan Asli Desa.
- 9) Biaya pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 10) Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa: alat tulis kantor, biaya rapat-rapat, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain.
- 11) Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- 12) Pengadaan dan atau pemeliharaan laptop/komputer/printer.
- 13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- 14) Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong.
- 15) Dana tak terduga untuk penanggulangan bencana.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

Digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan/atau prasarana perkantoran desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

- 1) Honor personil Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/tahun.
- 2) Pengembangan kapasitas/kemampuan aparatur pemerintah desa dan lembaga desa lainnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 3) Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

- 1) Untuk honorarium pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 - (a) Ketua sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun.
 - (b) Sekretaris sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun.
 - (c) Bendahara sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/orang per tahun.
 - (d) Ketua Pokja I-IV sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun.
- 2) Untuk kegiatan pemberdayaan perempuan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

C. LAIN-LAIN

Camat mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi kelengkapan berkas permohonan pencairan dana untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.


 KUSDINAR-UNTUNG YUNI SUKOWATI